**FINANCIAL CITY DI INDONESIA TAK SEKADAR WACANA**

**Oleh**

**Achdian Hardini**

***Mahasiswa Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan, Konsentrasi Ekonomi Moneter 2012***

***Fakultas Ekonomi Universitas Jember***

Investasi masih menjadi primadona dalam pasar finansial di Indonesia, hal tersebut tampak dari semakin meningkatnya aliran modal masuk ke Indonesia. Berdasarkan “*Indonesia Investment Coordinating Board”,* penanaman modal di Indonesia selama tiga bulan pertama 2015 mencapai Rp 124,6 triliun atau meningkat 16,9% dibandingkan dengan perolehan kuartal I 2014 yang sebesar Rp 106,6 triliun. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat angka realisasi investasi kuartal I tersebut sudah 23,98% dari target sepanjang tahun Rp 519,5 triliun. Investasi yang masuk selama periode Januari-Maret 2015 berasal dari penanaman modal asing atau *Foreign Direct Investment* (FDI) sebesar Rp 72 triliun dan penanaman modal dalam negeri atau *Domestic Direct Investment* (DDI) Rp 34,6 triliun.

Presiden Joko Widodo menuturkan rencananya untuk membangun *financial city* di setiap daerah di Indonesia. Hal tersebut lebih ditujukan agar setiap kabupaten/kota mampu menonjolkan karakter masing-masing wilayahnya untuk dapat memberikan nilai tambah kepada investor. Rencana tersebut tak terlalu muluk-muluk, karena negara tetangga seperti Singapura dan Dubai telah lebih dulu menonjolkan *financial city* mereka. Jika Singapura dan Dubai yang notabene adalah negara tetangga kita saja bisa melakukannya, maka bukan hal mustahil Indonesia juga bisa menciptakan kota keuangan seperti mereka. Dengan adanya kota keuangan itu, maka pusat ekonomi tak akan terpusat lagi di Jakarta, hal ini juga memperkuat desentralisasi daerah di Indonesia.

**Tak Sekadar Wacana**

Realisasi kota keuangan yang akan diterapkan di Indonesia, hendaknya tak hanya sekadar dijadikan wacana saja. Perlu perencanaan yang lebih matang dan optimal sehingga dalam pelaksanaannya tidak terkendala hambatan apapun. Pemerintah harus fokus pada pembangunan infrastruktur serta peningkatan investasi. Misalnya pembangunan bandara dan dermaga, tidak hanya sekadar membangun saja namun harus mampu menciptakan infrastruktur dengan konsep dan model yang bertaraf internasional. Kenyamanan dan keamanan harus diutamakan, Indonesia jangan mau kalah dengan negara tetangga yang infrastrukturnya telah bertaraf internasional dan mampu menjaring banyak investor masuk untuk menanamkan modalnya.

Persoalan lainnya yang patut diperhatikan yaitu tentang perizinan investasi. Tak dapat dipungkiri proses perizinan investasi di Indonesia masih terasa sangat lama dan panjang. Misalnya, perizinan investasi di bidang ketenagalistrikan untuk proyek IPP (*Independent Power Producer*) reguler dan percepatan non PPP (*Public Private Partnership*) membutuhkan 930 hari kerja atau hampir tiga tahun lamanya, dengan 28 perizinan yang harus dikeluarkan. Lama proses perizinan perindustrian membutuhkan 630 hari kerja atau hampir sama dengan dua tahun kerja, dengan 19 dokumen perizinan yang harus dikeluarkan. Lama proses perizinan di bidang pertanian 751 hari kerja sama dengan dua tahun lebih, dengan 20 dokumen perizinan yang harus dikeluarkan. Lama proses perizinan perhubungan (pengoperasian terminal khusus) 622 hari kerja, dan harus mengeluarkan 19 dokumen perizinan. Lama proses perizinan investasi kawasan pariwisata dengan 16 dokumen perizinan dan 727 hari kerja.

Realita perizinan di Indonesia yang jika diibaratkan seperti menyusun *puzzle* yang terserak dimana-mana ini, menjadi tantangan bagi pemerintahan saat ini. Tantangan ini harus segera dijawab agar kebutuhan investasi lima tahun ke depan sebesar Rp 26.557 triliun dapat dicapai. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) memprediksi angka kebutuhan investasi itu akan diperoleh dari pemerintah sebesar Rp. 4.023 trilliun dan swasta sebesar Rp. 22,534 triliun. Namun, prediksi Bappenas ini tergantung juga pada cepat dan sederhananya perizinan investasi.

**Langkah Nyata Pemerintah**

 Kebijakan nyata yang dilakukan oleh pemerintahan Jokowi adalah dalam hal pengurusan izin investasi dengan menggunakan sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Perizinan akan dibuat semakin mudah, praktis dan efisien. Ada sekitar 19 kementrian/lembaga yang telah menempatkan wakilnya di kantor BKPM. Tentu saja kehadiran PTSP menjadi kabar menggembirakan bagi dunia bisnis karena Indonesia merupakan salah satu negara dengan sistem perizinan yang rumit. Kemudahan perizinan yang dilakukan Jokowi ini bermaksud agar banyak investor yang berinvestasi di Indonesia.

 Pemerintah juga telah mengambil upaya kebijakan untuk memacu pertumbuhan ekonomi, terutama melalui perbaikan iklim investasi. Kebijakan-kebijakan yang ditempuh meliputi beberapa paket kebijakan: (i) paket kebijakan perbaikan iklim investasi, (ii) paket program pengembangan infrastruktur, dan (iii) paket sektor keuangan. Untuk memperkuat implementasinya, program tersebut disertai dengan paket kebijakan sektor keuangan yang dimaksudkan untuk memperkuat stabilitas sistem keuangan dan meningkatkan sumber pembiayaan bagi perekonomian.

 Langkah nyata yang dijalankan pemerintahan Jokowi itulah yang menjadi daya tarik tersendiri di mata investor. Kepercayaan investor pun dapat diraih dengan pasti. Dengan iklim investasi yang semakin membaik ini, ditargetkan dalam dua sampai tiga tahun ke depan pertumbuhan ekonomi 7% menjadi modal untuk mewujudkan pertumbuhan perekonomian. Tentunya realisasi menciptakan *financial city* tak hanya sekadar menjadi wacana saja. Indonesia hanya membutuhkan kepercayaan diri untuk tampil dengan gagah dalam pasar finansial internasional.

 Sebenarnya bukan hal mustahil untuk membangunkan investasi Indonesia yang sedang terlelap dalam ‘tidur siangnya’. Terlebih Indonesia merupakan negara besar dengan kapasitas potensi ekonomi yang cukup menjanjikan pula. Sesungguhnya, tak terlalu sulit untuk meningkatkan investasi di bidang infrastruktur. Beri kemudahan, kikis habis segala hambatan, sediakan insentif. Menjaring modal asing dan lokal untuk kepentingan infrastruktur tak harus *ribet*. Terapkan cara praktis dan pragmatis, serta tetap harus dalam koridor hukum yang berlaku. Tapi, jika aturan dan hukum pun dirasa sudah cenderung kontraproduktif dan “basi” untuk sebuah tujuan yang lebih besar, ketentuan-ketentuan itu pun tak harus dipertahankan.